

Analisis Pelanggaran Etika dan Hukum Bisnis dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Anastasya Salsabila Alike Putri¹, Halimah Zahrah², Azmi Aufal Marom³,
Shahnaz Rahmadina Nurhidayat⁴

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung, Kota
Bandung, Indonesia^{1,2,3,4}

Email Korespondensi: halimahzahrah@umbandung.ac.id¹

Diterima: 02-07-2025 | Disetujui: 09-07-2025 | Diterbitkan: 11-07-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze ethical and legal violations in the trade of illegal imported second-hand clothing in Indonesia, which involves practices that harm consumers and the local industry. This research uses a literature study method by reviewing 16 national journals related to business ethics, business law, and their impact on society and the economy. The research results show that ethical and legal violations occur in the form of lack of transparency, brand counterfeiting, tax evasion, and negative impacts on the local textile market. The recommendations provided include the need for strengthening law enforcement, stricter regulations, and education for the public and business actors to combat these illegal practices.

Keywords: Business Ethics, Business Law, Illegal Imported Second-hand Clothing, Thrifting, Law Enforcement.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika dan hukum dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia yang melibatkan praktik yang merugikan konsumen dan industri lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji 16 jurnal nasional terkait etika bisnis, hukum bisnis, serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika dan hukum terjadi dalam bentuk kurangnya transparansi, pemalsuan merek, penghindaran pajak, dan dampak negatif terhadap pasar tekstil lokal. Saran yang diberikan meliputi perlunya penguatan penegakan hukum, regulasi yang lebih tegas, dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk menanggulangi praktik ilegal ini.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Hukum Bisnis, Pakaian Bekas Impor Ilegal, Thrifting, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pelanggaran etika dan hukum bisnis merupakan fenomena yang selalu muncul dalam dinamika perdagangan global termasuk di Indonesia. Perdagangan ilegal khususnya perdagangan pakaian bekas impor ilegal telah menjadi isu yang terus berkembang dalam berbagai sektor (Lestari et al., 2024). Pada konteks ini, etika bisnis menjadi sangat penting untuk mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjamin keberlanjutan dan transparansi perdagangan. Penelitian ini mengangkat masalah yang berkaitan dengan pelanggaran etika dan hukum dalam bisnis yang berpotensi merusak persaingan yang sehat dan berisiko bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian tentang pelanggaran etika dalam bisnis menjadi sangat relevan untuk menggali lebih dalam akar masalah dan dampaknya terhadap masyarakat.

Masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal yang melibatkan pelanggaran etika dan hukum bisnis. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji perdagangan barang ilegal dan dampaknya terhadap perekonomian, masih sedikit penelitian yang memfokuskan pada aspek etika dan pelanggaran hukum dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap dalam literatur yang ada dengan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai aspek etika dan hukum dalam praktik perdagangan ilegal tersebut. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang perspektif para pelaku usaha dan konsumen terkait isu ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek ekonomi dan sosiologis.

Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah teori etika bisnis yang membahas tentang kewajiban moral dalam menjalankan bisnis secara adil dan transparan serta teori hukum bisnis yang mengatur perundang-undangan dalam perdagangan barang dan jasa. Teori etika bisnis memberikan dasar bagi pemahaman tentang bagaimana pelaku usaha harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mengutamakan kepentingan bersama. Sementara itu, teori hukum bisnis memberikan landasan untuk memahami bagaimana pelanggaran hukum dalam perdagangan dapat berdampak pada sistem perekonomian dan hukum negara. Kedua teori ini saling melengkapi untuk memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap fenomena pelanggaran etika dan hukum dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal.

Etika bisnis merujuk pada penerapan prinsip-prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dalam dunia usaha. Menurut Surajiyo dan Dhika (2024), etika bisnis sangat penting dalam aktivitas bisnis karena membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Pada konteks ini, etika bisnis tidak hanya mencakup ketaatan terhadap hukum tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi. Sejalan dengan ini, Firdaus et al. (2023) mengungkapkan bahwa penerapan etika bisnis dalam perusahaan berperan dalam menjaga reputasi perusahaan serta meningkatkan hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis yang penting untuk kesuksesan jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip etika harus diintegrasikan dalam setiap aspek operasional perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing yang baik.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif, pentingnya etika bisnis semakin mendapat perhatian. Nurhalim (2023) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi keberhasilan perusahaan terutama dalam menjaga kepercayaan antar pemangku kepentingan. Etika yang diterapkan dengan baik dapat mengurangi potensi konflik, meningkatkan motivasi karyawan, dan memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan. Etika bisnis bukan hanya soal mematuhi

aturan tetapi juga tentang membangun budaya perusahaan yang sehat dan mempertahankan reputasi yang baik. Pada praktiknya, perusahaan yang mengabaikan etika bisnis berisiko kehilangan kepercayaan pelanggan dan mengalami kerugian jangka panjang. Sebaliknya perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnis akan memperoleh manfaat yang signifikan baik dalam hal hubungan eksternal maupun internal.

Hukum bisnis merupakan aspek penting yang mengatur berbagai kegiatan dalam dunia bisnis. Menurut Garika (2023), hukum bisnis berperan dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan bisnis dengan memberikan kepastian hukum terhadap transaksi bisnis, perlindungan hak konsumen, dan pengaturan hubungan antar pelaku usaha. Di sisi lain hukum bisnis juga memberikan dasar hukum yang penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mereka dapat berkembang dengan perlindungan yang lebih kuat dari hukum (Faldy et al., 2021). Pada praktiknya, hukum bisnis membantu mengatur tata cara transaksi dan kewajiban para pihak yang terlibat termasuk dalam hal hak kekayaan intelektual, perjanjian kontrak, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi (Garika, 2023). Oleh karena itu, hukum bisnis berperan penting dalam menciptakan bisnis yang adil dan berintegritas, yang juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.

Rustandi & Lazuardini (2023) menjelaskan bahwa hukum bisnis juga melibatkan penerapan regulasi yang ketat untuk mendorong praktik bisnis yang etis di Indonesia. Hal ini hukum bisnis tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku usaha tetapi juga melindungi kepentingan stakeholders dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman yang kuat terhadap hukum bisnis sangat diperlukan untuk menghindari praktik bisnis yang tidak etis seperti penipuan atau pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali merugikan konsumen dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan e-commerce, Garika (2023) menyebutkan bahwa hukum bisnis juga mencakup pengaturan transaksi elektronik yang memberikan perlindungan hukum terhadap bisnis online serta mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di era digital.

Berdasarkan teori-teori yang disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendalami pelanggaran etika dan hukum yang terjadi dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha, konsumen, serta perekonomian lokal. Selain itu penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif dan etika bisnis yang lebih baik dalam perdagangan pakaian bekas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan adil di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis pelanggaran etika dan hukum dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia. Penelitian ini mengkaji 16 jurnal nasional yang relevan dengan topik yang mencakup aspek etika bisnis, hukum bisnis, serta dampak sosial dan ekonomi dari perdagangan ilegal. Analisis literatur yang ada digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai teori terkait etika bisnis, hukum bisnis, dan peraturan yang berlaku dalam perdagangan internasional. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ilegal dalam perdagangan pakaian bekas serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Melalui analisis mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru

mengenai peran hukum dan etika dalam menanggulangi perdagangan pakaian bekas ilegal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Etika Bisnis dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal semakin meluas di Indonesia terutama di sektor thrift. Fenomena ini tidak hanya menciptakan persaingan yang tidak sehat tetapi juga melibatkan pelanggaran etika bisnis yang signifikan. Salah satu pelanggaran utama dalam perdagangan ini adalah kurangnya transparansi terhadap konsumen mengenai kondisi barang. Lestari et al. (2024), banyak pengusaha thrift yang tidak memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kualitas pakaian bekas impor yang mereka jual yang berisiko terhadap kesehatan konsumen. Pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi yang memadai bisa mengandung bakteri dan jamur berbahaya yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada konsumen.

Pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga mencakup pemalsuan merek dagang. Banyak pakaian bekas yang diperdagangkan dengan merek terkenal meskipun barang tersebut sebenarnya merupakan barang palsu atau tiruan. Praktik ini tidak hanya melanggar hak kekayaan intelektual tetapi juga merusak integritas moral dalam dunia bisnis. Hal ini diperburuk dengan rendahnya pengawasan terhadap distribusi pakaian bekas impor yang semakin memudahkan pelaku usaha untuk memperdagangkan barang ilegal tanpa konsekuensi yang jelas. Lestari et al. (2024) menyebutkan bahwa pemalsuan merek ini merugikan industri lokal karena konsumen membeli produk dengan harapan mendapatkan barang asli padahal yang mereka terima adalah barang yang tidak memenuhi standar kualitas.

Pelanggaran etika bisnis juga terlihat dalam praktik penghindaran pajak. Banyak pengusaha yang tidak melaporkan pendapatan mereka secara jujur sehingga negara kehilangan potensi pendapatan dari pajak impor. Berdasarkan analisis dari Muklisshotun dan Dzikirullah (2021), perdagangan pakaian bekas impor yang ilegal ini menghindari prosedur kepabeanan yang sah yang mengakibatkan negara tidak menerima pajak yang seharusnya. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan ilegal ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan perekonomian negara secara keseluruhan, mengingat pajak yang hilang akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Selain itu, dampak sosial dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal cukup besar terutama dalam hal ketidakadilan bagi industri tekstil lokal. Lestari et al. (2024) Penjualan pakaian bekas impor dengan harga sangat murah mengancam keberlanjutan industri pakaian lokal yang sudah terstandarisasi. Pakaian bekas yang dijual oleh pengusaha thrift sering kali dipatok dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal yang membuat industri dalam negeri kesulitan untuk bersaing. Praktik ini merusak prinsip keadilan dalam etika bisnis karena tidak memberikan kesempatan yang setara bagi industri lokal untuk berkembang.

Pelanggaran lain yang terkait dengan etika bisnis adalah dampak lingkungan dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal. Pradana & Fikriyah (2023) mengungkapkan bahwa banyak pakaian bekas yang diimpor tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Proses distribusi dan transportasi yang tidak efisien memperburuk masalah sampah tekstil dan polusi. Selain itu, pakaian bekas yang tidak terkelola dengan baik berkontribusi pada peningkatan limbah yang sulit didaur ulang sehingga menciptakan dampak negatif

terhadap lingkungan. Pengusaha yang terlibat dalam perdagangan pakaian bekas impor sering kali mengabaikan prinsip tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan.

Selain pelanggaran terhadap standar kualitas dan kesehatan, perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga berdampak pada perlindungan hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 melarang perdagangan barang cacat tanpa memberikan informasi yang cukup kepada konsumen. Pakaian bekas yang tidak lolos pemeriksaan kualitas sering kali dijual tanpa pemberitahuan yang jelas mengenai risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melanggar prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis karena mereka tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak konsumen yang seharusnya mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

Pelanggaran etika bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal tidak hanya merugikan konsumen dan industri lokal tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pandangan utilitarianisme, deontologi, dan etika kebajikan, perdagangan ini tidak dapat dibenarkan dari perspektif etika. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan, perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih jelas untuk memastikan bahwa pelaku bisnis beroperasi secara etis dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Hukum Bisnis dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Pelaksanaan hukum bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang melarang impor barang bekas. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) importir diharuskan mengimpor barang dalam keadaan baru dan pakaian bekas jelas dilarang untuk diimpor. Namun meskipun ada larangan yang tegas, praktik impor pakaian bekas ilegal masih berlangsung secara masif yang menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 untuk menanggulangi hal ini. Penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelundupan barang-barang ilegal yang merugikan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pelarangan impor pakaian bekas, namun implementasinya masih menemui banyak hambatan. Menurut Faizah dan Alaysia (2023), meskipun ada kebijakan pelarangan, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang sering digunakan untuk penyelundupan. Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan sudah melakukan beberapa tindakan seperti razia dan pemusnahan barang ilegal namun efek jera belum terlihat signifikan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk memastikan efektivitas regulasi yang ada.

Sanksi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 cukup berat dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun dan denda hingga Rp5.000.000.000,00 bagi importir yang melanggar. Namun tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi hukum terutama di daerah-daerah dengan pengawasan yang lemah (Soritua & Tarina, 2023). Pihak berwenang seperti Bea Cukai dan Dinas Perdagangan perlu bekerja lebih intensif untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi pakaian bekas yang telah diselundupkan ke pasar. Selain itu, penegakan hukum yang lebih konsisten terhadap pedagang pakaian bekas ilegal juga sangat diperlukan untuk mencegah peredaran barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah seperti di Kabupaten Lombok Timur misalnya, telah melakukan penertiban di pasar-pasar lokal namun masih terbatas pada penertiban lokasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi (Hartady Ambuwaru & Maksun, 2023). Tanpa adanya kerjasama yang lebih luas antara pemerintah daerah dan pusat, efektivitas pengawasan terhadap impor pakaian bekas ilegal akan tetap terbatas. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi yang lebih baik untuk memastikan pengawasan yang lebih menyeluruh termasuk di pelabuhan pelabuhan yang menjadi titik masuk utama barang ilegal.

Meski telah ada kebijakan yang melarang impor pakaian bekas, terdapat tantangan dalam hal penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan barang ilegal ini. Putra et al. (2024), di beberapa daerah praktik jual beli pakaian bekas impor tetap marak karena rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang tentang dampak hukum yang dapat ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang ketat, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi permintaan terhadap pakaian bekas ilegal. Pemerintah perlu lebih giat dalam menyosialisasikan dampak buruk dari perdagangan pakaian bekas impor terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk menutupi celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal. Faizah dan Alaysia (2023) menyarankan agar dilakukan revisi terhadap regulasi yang sudah ada untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan sistem pelaporan yang lebih transparan dan akurat yang melibatkan masyarakat dan pihak berwenang untuk melaporkan kegiatan ilegal ini. Adanya sistem pelaporan yang lebih baik, pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas ilegal dapat dilakukan dengan lebih efektif. Upaya untuk mengurangi peredaran pakaian bekas ilegal juga harus melibatkan sektor swasta seperti asosiasi industri tekstil yang perlu mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi pasar lokal. Sektor swasta dapat membantu dengan memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen mengenai produk yang dijual serta memastikan bahwa barang yang diperdagangkan memenuhi standar yang ditetapkan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil akan memberikan dampak yang lebih besar dalam menanggulangi perdagangan ilegal ini.

Pelaksanaan hukum bisnis dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih holistik. Penguatan kapasitas penegakan hukum, peningkatan pengawasan, revisi regulasi, dan kerjasama antar lembaga sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas ilegal. Langkah-langkah yang lebih terkoordinasi dan tegas, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah ini dan melindungi industri lokal serta kesehatan masyarakat.

Dampak Sosial dan Ekonomi dal Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat baik dalam segi sosial maupun ekonomi. Pada konteks sosial, banyak konsumen yang membeli pakaian bekas impor karena harga yang lebih terjangkau meskipun dengan risiko kesehatan yang tinggi. Dewi et al. (2020) menekankan bahwa pakaian bekas impor sering kali mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit kulit seperti gatal-gatal, panu, dan bisul. Meskipun harga yang murah menjadi daya tarik utama, konsumen sering kali tidak menyadari bahwa pakaian tersebut dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka. Oleh karena itu, konsumen yang kurang informasi menjadi lebih rentan terhadap dampak negatif dari penggunaan pakaian bekas impor.

Di sisi lain dampak ekonomi dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga cukup besar terutama pada sektor industri tekstil lokal. Nazhifah et al. (2025) menjelaskan bahwa industri tekstil Indonesia seperti PT. Sritex mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya permintaan terhadap pakaian bekas impor yang lebih murah. Hal ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan lokal yang tidak dapat bersaing dengan harga yang ditawarkan oleh barang-barang bekas tersebut. Selain itu dampak jangka panjangnya adalah penurunan produksi dalam negeri yang dapat menyebabkan penurunan lapangan kerja di sektor konveksi dan garment. Implikasi ini memperburuk keadaan industri tekstil yang sudah tertekan akibat persaingan global.

Pakaian bekas impor ilegal juga berkontribusi terhadap ketimpangan pasar di mana produk lokal kesulitan untuk bersaing dengan harga yang lebih murah. Fenomena ini menyebabkan pergeseran permintaan konsumen dari produk dalam negeri ke produk impor meskipun produk lokal lebih berkualitas. Pengusaha kecil dan menengah (UKM) di sektor garmen dan konveksi lokal merasakan dampak negatif yang signifikan karena harga pakaian bekas yang jauh lebih rendah mengurangi daya beli terhadap produk-produk lokal. Hal ini dapat berujung pada kebangkrutan bagi banyak pelaku usaha kecil di sektor tersebut yang pada akhirnya memperburuk tingkat pengangguran di masyarakat.

Perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga menciptakan ketidakadilan dalam pasar karena merusak pasar yang seharusnya didominasi oleh produk lokal. Harga murah dari pakaian bekas impor memberi konsumen pilihan yang lebih ekonomis tetapi hal ini merugikan produsen tekstil lokal yang terpaksa menurunkan harga, meskipun mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Produk lokal yang diproduksi dengan biaya lebih tinggi kesulitan untuk bersaing dengan pakaian bekas impor yang tidak dikenakan pajak atau biaya produksi yang besar. Dampak negatif ini menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan dalam regulasi perdagangan dapat merugikan sektor domestik dan memperburuk keadaan ekonomi lokal.

Selain merusak pasar tekstil, perdagangan pakaian bekas impor ilegal juga menghambat potensi pengembangan industri tekstil nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nayiroh et al. (2024), industri tekstil dalam negeri harus menghadapi tantangan besar untuk beradaptasi dengan perubahan tren pasar yang didominasi oleh barang-barang impor. Meski ada potensi untuk meningkatkan produksi produk lokal dengan kualitas lebih tinggi, dampak ekonomi dari perdagangan ilegal pakaian bekas menghambat laju inovasi dan diversifikasi pasar lokal. Pada jangka panjang, sektor tekstil Indonesia kesulitan untuk mengembangkan daya saingnya di pasar global.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi dampak negatif dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala besar. Meskipun ada kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, pengawasan yang lemah di beberapa daerah membuat peredaran pakaian bekas ilegal masih marak. Pakaian bekas sering kali masuk melalui jalur perdagangan tidak resmi atau pelabuhan kecil, sehingga sulit untuk dikontrol. Tanpa pengawasan yang lebih ketat, kebijakan ini tidak akan efektif dalam melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam penegakan hukum.

Secara keseluruhan, dampak sosial dan ekonomi dari perdagangan pakaian bekas impor ilegal menciptakan banyak tantangan bagi Indonesia, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan ekonomi lokal. Meski menawarkan harga yang lebih murah bagi konsumen, barang-barang ini membawa dampak buruk bagi kesehatan dan mengancam stabilitas industri tekstil domestik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan kebijakan yang mendukung produk lokal sangat dibutuhkan untuk

memastikan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat, serta melindungi industri dalam negeri dari ancaman perdagangan ilegal

KESIMPULAN

Pelanggaran etika dan hukum dalam perdagangan pakaian bekas impor ilegal di Indonesia berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan industri lokal. Praktik perdagangan ilegal ini melibatkan berbagai pelanggaran seperti kurangnya transparansi terhadap konsumen, pemalsuan merek, serta penghindaran kewajiban pajak. Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan juga sangat signifikan termasuk merugikan industri tekstil lokal dan menciptakan ketidakadilan pasar yang merugikan produk lokal. Hal ini perdagangan pakaian bekas ilegal mengancam stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta regulasi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil dan pasar lokal serta penerapan sanksi yang lebih konsisten terhadap pelaku usaha ilegal, sangat penting untuk mengurangi peredaran barang ilegal. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada dan memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta mengurangi permintaan terhadap barang-barang ilegal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. K., Putra, A., & Bagus, I. G. (2024). Legalitas Pakaian Bekas Impor yang Diperjualbelikan Secara Bebas di Indonesia Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pendahuluan Metode Hasil Dan Pembahasan Pengaturan Hukum terhadap Pakaian Bekas Impor di Indonesia Menurut. *Jurnal Analogi Hukum*, 6(3), 299–304.
- Army, P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Larangan Bisnis Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus Di Dinas Perdagangan Kab. Lombok Timur). *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 45–53. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.232>
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Sutarna, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>
- Dharma Nurhalim, A. (2023). Pentingnya Etika Bisnis Sebagai Upaya dalam Kemajuan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 14(2a), 11–20. <https://doi.org/10.47927/jikb.v14i2a.536>
- Faizah, F. A., & Alaysia, A. N. (2023). Analisis Hukum Dagang Internasional dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 1–6. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.50>
- Garaika, G. (2020). Hukum Bisnis dan Perannya dalam Transaksi E-commerce. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 235–244.
- Hardinar Nazhifah, S. A., Putri, Z. Z., Permadi, S. Z., Nova, S. D., Nasywa, A., & Nuraya, A. S. (2025). Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia: Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 425–439.
- Muklisshotun, & Noho, M. D. H. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Ditoko Sandang Murah Bojonegoro. *Irtifaq*, 8(2), 111–121.
- Nayiroh, S. F., Lutfia, N., & Hidayat, S. (2024). Analisis Tantangan dan Potensi Terhadap Produk Pakaian Bekas Impor/ Thrift. *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i2.1073>

- Nayli Amirah Firdaus, Ilham Takbir Al Azhiim, & Veda Ardellia. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Dalam Perusahaan: Studi Literatur Faktor Pendukung Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(2), 132–142. <https://doi.org/10.55606/juisik.v3i2.495>
- Noor, T. D. F. S., Nurendah, Y., & Suardy, W. (2021). Penerapan Hukum Bisnis Sebagai Upaya Menstimulus Kinerja UMKM Dari Perspektif Marketing. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 627–640. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.921>
- Pradana, M. A. Z., & Fikriyah, K. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Pada Potvashion Sidoarjo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(2), 150–159. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terhadap Pengusaha Thrifting Maharani. 10(15), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Rustandi, & Lazuardini A. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia. *JBK: Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 1–10.
- Soritua, D. A., Desi, D., & Tarina, Y. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia. *The 6th National Conference On Law Studies (NCOLS)*, 153–172.
- Surajiyo, S., & Dhika, H. (2024). Teori-teori Etika Dan Peranan Prinsip Etika Bisnis Dalam Kelangsungan Usaha Perusahaan Bisnis. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 68–76. <https://doi.org/10.37817/jurnalmanajemen.v11i1>